



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA;
Tempat lahir : Tondano (Sulawesi Utara);
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 17 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arga Sumbing Blok B5 No.13 Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten / Jl. Karya Indah II No.52 Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (pensiunan);
pendidikan : S2 M.Mer;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama HARDINO S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 Jan. 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 Jan. 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA, M.Mer bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA, M.Mer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Buku tabungan Bank Maybank Indonesia No. Rek. 1-085-23108-5 No. CIF.0002678549 a.n. EVI MAULINA yang isinya terdapat mutasi debet transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Februari 2017
 2. Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Februari 2017
 3. Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Februari 2017.
 - b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Maybank Indonesia No. Rek 1-085-23108-5 a.n. EVI MAULINA (pengirim) ke Rekening Bank BCA No. Rek 2951980449 a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (penerima), isi berita uang untuk keperluan kantor.
 - c. 1 (satu) lembar struk ATM 004 Panglima Poli 061217 beserta copynya transfer uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia)
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM 004 Panglima Poli 141217 transfer uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia).

Dikembalikan kepada saksi Evi Maulina

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ELFIAN ISKANDAR ABDAN tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan akan mengembalikan uang milik Sdr. EVI MAULINA sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) mengetahui Ka. Ita (ITA MINARNI WAHYUNINGSIH).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya berdasarkan analisa fakta di persidangan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 dan bulan September 2017 bertempat di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Darsyad No.7 Rt.002 Rw.001 Desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Evi Maulina dirumah saksi Eli Martalina yang merupakan kakak kandung terdakwa yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat kemudian terdakwa menawarkan kerjasama bagi hasil keuntungan penjualan dalam usaha pengolahan batu galena dimana usaha tersebut memerlukan mesin penghancur batu galena kemudian batu galena tersebut diolah menjadi bahan accu, kemudian terdakwa memerlukan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mesin penghancur batu galena, selanjutnya saksi Evi Maulina tertarik dengan kerjasama tersebut dan saksi Evi Maulina mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer via ATM rekening saksi Evi Maulina ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Pebruari 2017.
2. Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Pebruari 2017.
3. Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Pebruari 2017.

Bahwa pada bulan Mei 2017 pada saat saksi Evi Maulina berada di Pontianak terdakwa ada mengajak saksi Evi Maulina untuk melihat mesin penghancur batu galena yang berada di Jalan Ya'm Sabran Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang memang pada saat itu sedang bekerja, sehingga membuat saksi Evi Maulina semakin yakin dengan terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2017 terdakwa menghubungi saksi Evi Maulina melalui telepon dan terdakwa mengatakan bahwa usaha pengolahan batu galena gagal karena hasil olahan batu tidak bagus sehingga tidak ada pembeli.

Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi Evi Maulina bertemu dengan terdakwa di rumah orangtua saksi Evi Maulina yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Darsyad No.7 Rt.002 Rw.001 Desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian terdakwa menawarkan kerjasama lagi usaha yang lain yakni usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan modal usaha Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, karena tertarik dengan keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa lalu saksi Evi Maulina mengirimkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui ATM langsung ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa hingga saat ini saksi Evi Maulina tidak ada menerima keuntungan dari terdakwa, kemudian saksi Evi Maulina menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa usaha penghancur batu tidak berhasil dan usaha tambang pasir yang menjalankan usaha tersebut adalah CV. Nafkah Abadi, kemudian saksi Evi Maulina menanyakan hal tersebut kepada saksi Elly Martalena yang merupakan kakak kandung terdakwa yang merupakan komisaris CV. Nafkah Abadi, kemudian saksi Elly mengatakan bahwa mesin penghancur batu galena bukan dibeli menggunakan uang terdakwa melainkan uang saksi Elly Martalena, selain itu usaha tambang pasir juga menggunakan uang pribadi saksi Elly Martalena, selanjutnya saksi Evi Maulina meminta kembali uang saksi Evi Maulina kepada terdakwa, namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Evi Maulina.

Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dipakai seluruhnya untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Evi Maulina mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 dan bulan September 2017 bertempat di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Darsyad No.7 Rt.002

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Evi Maulina di rumah saksi Eli Martalina yang merupakan kakak kandung terdakwa yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat kemudian terdakwa menawarkan kerjasama bagi hasil keuntungan penjualan dalam usaha pengolahan batu galena dimana usaha tersebut memerlukan mesin penghancur batu galena kemudian batu galena tersebut diolah menjadi bahan accu, kemudian terdakwa memerlukan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mesin penghancur batu galena, selanjutnya saksi Evi Maulina tertarik dengan kerjasama tersebut dan saksi Evi Maulina mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer via ATM rekening saksi Evi Maulina ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Pebruari 2017.
2. Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Pebruari 2017.
3. Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Pebruari 2017.

Bahwa pada bulan Mei 2017 pada saat saksi Evi Maulina berada di Pontianak terdakwa ada mengajak saksi Evi Maulina untuk melihat mesin penghancur batu galena yang berada di Jalan Ya'm Sabran Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang memang pada saat itu sedang bekerja, sehingga membuat saksi Evi Maulina semakin yakin dengan terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2017 terdakwa menghubungi saksi Evi Maulina melalui telepon dan terdakwa mengatakan bahwa usaha pengolahan batu galena gagal karena hasil olahan batu tidak bagus sehingga tidak ada pembeli.

Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi Evi Maulina bertemu dengan terdakwa di rumah orangtua saksi Evi Maulina yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Darsyad No.7 Rt.002 Rw.001 Desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian terdakwa menawarkan kerjasama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi usaha yang lain yakni usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan modal usaha Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, karena tertarik dengan keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa lalu saksi Evi Maulina mengirimkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui ATM langsung ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi Evi Maulina tidak dipergunakan untuk membeli mesin penghancur batu galena dan tidak dipergunakan untuk usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa karena mesin penghancur batu galena dan usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat menggunakan uang pribadi saksi Elly Martalena yang merupakan komisaris CV. Nafkah Abadi sehingga saksi Evi Maulina tidak memperoleh keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa.

Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Evi Maulina mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVI MAULINA, S.E. M.M., di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman sejak SMA;
 - Bahwa awal bulan Januari 2017, Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa di Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Terdakwa menawarkan kerjasama usaha batu galena dan penambangan pasir kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penambangan pasir Terdakwa menjanjikan keuntungan perbulannya sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk kerjasama batu galena dijanjikan bagi hasil kalau ada keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia adalah Direktur CV. Nafkah Abadi;
- Bahwa pada tanggal 2,6,7 Februari 2017 Saksi mentransfer uang via ATM dari Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia / BII) milik Saksi ke Rekening Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN dalam 3 (tiga) tahap, jumlah totalnya Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat mesin penghancur batu galena yang di jalan Ya' M. Sabran Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya, namun usaha tersebut gagal, kata Terdakwa karena hasil olahan batu galenanya tidak bagus;
- Bahwa pada bulan September 2017 di Pontianak, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan bekerjasama usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar dengan meminta modal sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan keuntungan yang dijanjikan Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 6 Desember 2017 s.d 14 Desember 2017 Saksi memberikan uang secara bertahap, total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer via ATM dan setor tunai dari Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia/BII) ke Rekening Bank BCA a.n. Elfian Iskandar Abdan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah usaha batu galena gagal, Saksi kemudian meminta kembali uang Saksi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018, Saksi pernah menghubungi kakak kandung Terdakwa yakni ELLY MARTALENA yang juga komisaris CV. NAFKAH ABADI. Dari ELLY MARTALENA Saksi tahu bahwa mesin penghancur batu galena tersebut bukan dibeli oleh Terdakwa dari uang Saksi namun sudah dibeli sebelumnya dengan menggunakan uang CV.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFKAH ABADI, selain itu ELLY MARTALENA juga mengatakan CV. NAFKAH ABADI tidak pernah menerima uang yang berasal dari Saksi untuk usaha penambangan galian pasir di Kab. Sambas, usaha tersebut menggunakan uang pribadi ELLY MARTALENA;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa yang akan memberikan keuntungan. Selain itu Terdakwa merupakan teman lama Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian total sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerjasama Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ITA MINARNI WAHYUNINGSIH, S.T, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Evi Maulina (korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman SMA Saksi Evi Maulina;
- Bahwa dari Saksi Evi Maulina Saksi tahu bahwa ia merasa ditipu oleh Terdakwa dalam kerjasama usaha pengolahan batu galena dan pertambangan galian pasir;
- Bahwa Saksi Evi Maulina telah mengirimkan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tapi ia tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi Evi Maulina tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa Saksi ikut bertanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa benar yang membuat surat pernyataan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ELLY MARTALENA, dalam Berita Acara Penyidikan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Evi Maulina karena ia adalah teman dekat Terdakwa dan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Komisaris di CV. Nafkah Abadi, selain itu Saksi juga menangani pengurusan keuangan CV. Nafkah Abadi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Nafkah Abadi dan diganti oleh suami Saksi yaitu Abdul Aziz Kahar;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menerima uang modal usaha dari Evi Maulina secara langsung atau melalui Elfian.
- Bahwa Elfian tidak pernah ada memberikan uang kepada Saksi maupun kepada CV. Nafkah Abadi guna pembelian mesin penghancur galena serta untuk penyewaan tongkang untuk penambangan pasir.
- Bahwa mesin penghancur batu galena dibeli pada tahun 2018 yang dibeli dari teman Elfian, yakni Pak Edi, pada saat membeli mesin tersebut diwakilkan oleh elfian.
- Bahwa untuk harga spesifik dari mesin galena tersebut Saksi tidak tahu, karena pada saat membayar pembelian mesin galena, Saksi mengirimkan uang kepada Elfian sekaligus untuk membeli item/ barang yang lain.
- Bahwa pembelian mesin penghancur batu galena tersebut menggunakan uang pribadi milik Saksi yang diatasnamakan ke CV. Nafkah Abadi.
- Bahwa mesin tersebut sudah tidak lagi beroperasi.
- Bahwa CV. Nafkah Abadi pernah ada menyewa tongkang guna pengangkutan pasir.
- Bahwa tongkang tersebut disewa pada tahun 2018.
- harga sewa tongkang pertama senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan disewa selama tiga bulan, yang menyewa tongkang melalui Elfian.
- Bahwa penyewaan tongkang tersebut menggunakan uang pribadi milik Saksi mengatasnamakan ke CV. Nafkah Abadi.
- Bahwa Evi Maulina tidak pernah ada menemui Saksi namun hanya ada menghubungi Saksi via handphone yang mengatakan bahwa Evi ada mengirimkan uang kepada Elfian, uang tersebut untuk invest kepada Elfian, karena Saksi tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali maka Saksi langsung mengatakan kepada Evi untuk menyelesaikan masalah tersebut langsung kepada Elfian.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya Elfian ada menerima sejumlah uang dari Evi Maulina guna membeli mesin batu galena dan penyewaan tongkang namun Saksi baru mengetahui setelah Evi Maulina menghubungi Saksi dan menanyakan tentang pengadaan mesin penghancur batu galena dan penyewaan tongkang.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan bahwa CV. Nafkah Abadi tidak pernah menggunakan uang dari Evi Maulina, pembelian mesin galena dan penyewaan tongkang menggunakan uang Saksi atas nama CV. Nafkah Abadi.

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ABDUL AZIZ KAHAR, S.E., di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elfian adalah adik ipar Saksi sedangkan Evi Maulina adalah kawan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Direktur di CV. Nafkah Abadi namun sejak tahun 2018 ia mengundurkan diri dan diganti oleh Saksi;
- Bahwa CV. Nafkah Abadi berkantor di Jl. Yaam Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, bergerak di bidang penjualan pasir;
- Bahwa Evi Maulina tidak pernah memberikan uang atau modal kepada Saksi untuk pembelian mesin penghancur galena serta untuk penyewaan tongkang untuk penambangan galian pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau modal kepada Saksi untuk pembelian mesin penghancur batu galena dan untuk penyewaan tongkang untuk penambangan galian pasir;
- Bahwa uang pembelian mesin penghancur batu galena tahun 2018 dan uang sewa tongkang pengangkut pasir tahun 2018 menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ELDA MARTHUTI, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Evi, Evi adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditahan karena masalah hutang dengan Evi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang apa;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang hubungan dekat antara Evi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 20 tahun lalu Evi dekat dengan Terdakwa, pacaran;
- Bahwa dulu Evi sering main kerumah, namun sekarang tidak pernah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah main ke rumah Evi.
- Bahwa Evi tinggal di Kampung Bansir;
- Bahwa Evi orangnya baik suka memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang, namun Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa punya hutang dengan Evi;
- Bahwa pada saat dulu pacaran Evi sering memberikan barang berupa tas, baju, jam tangan dan barang-barang mahal;
- Bahwa Evi tidak pernah meminta balik barang-barang tersebut pada saat mereka telah putus;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dan Evi berhubungan dekat, namun Evi punya suami;
- Bahwa Terdakwa direktur di perusahaan adik Saksi yang perempuan bernama Elly;
- Bahwa menurut Terdakwa, pernah membayar kepada Evi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa pernah berusaha membayar namun rekening Evi sudah tutup, jadi uangnya dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Evi dipakai untuk investasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Evi Maulina yang merupakan teman lama Terdakwa dan sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1990, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Evi Maulina;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Evi Maulina adalah pembelian mesin untuk memisahkan batu galena untuk dijual sebagai bahan baku aki mobil, selain itu, Terdakwa juga ada mengadakan kerjasama untuk proyek tambang pasir dan Terdakwa membutuhkan modal untuk menyewa tongkang;
- Bahwa Terdakwa memulai kerjasama dengan Evi Maulina pada awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017 di Pontianak;
- Bahwa total uang yang pernah di serahkan oleh Evi Maulina adalah kurang lebih Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang langsung Terdakwa terima melalui rekening atas nama Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek batu galena di kalimantan barat, tepatnya di Monterado Terdakwa membutuhkan modal kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin getar pemisah batu galena, kemudian EVI MAULINA mau meminjamkan sejumlah uang sebagai modal awal yang nantinya jika proyek sudah berjalan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan bersama dengan keuntungan yang di peroleh;
- Bahwa proyek yang kedua adalah tambang pasir di Kabupaten Sambas. Terdakwa mengatakan kepada EVI MAULINA membutuhkan modal kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perkiraan keuntungan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Selanjutnya Evi Maulina memberikan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer bank;
- Bahwa Evi Maulina mau membantu Terdakwa, apabila ada keuntungan Evi akan dibagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Evi tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa usaha pasir untuk dijual tidak berhasil karena cuaca buruk;
- Bahwa Evi Maulina mengetahui Terdakwa pada saat itu adalah Direktur Utama CV. Nafkah Abadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- a. Buku tabungan Bank Maybank Indonesia No. Rek. 1-085-23108-5 No. CIF.0002678549 a.n. EVI MAULINA yang isinya terdapat mutasi debet transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Februari 2017;
 2. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Februari 2017;
 3. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Februari 2017;
- b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Maybank Indonesia No. Rek 1-085-23108-5 a.n. EVI MAULINA (pengirim) ke Rekening Bank BCA No. Rek 2951980449 a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (penerima), isi berita uang untuk keperluan kantor;
- c. 1 (satu) lembar struk ATM 004 Panglima Poli 061217 beserta copynya transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia);

- d. 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM 004 Panglima Poli 141217 transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia);
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ELFIAN ISKANDAR ABDAN tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan akan mengembalikan uang milik Sdr. EVI MAULINA sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) mengetahui Ka. Ita (ITA MINARNI WAHYUNINGSIH);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elfian Iskandar Abdan Bin Abdan Haji Nafisa dan Saksi Evi Maulina (Korban) yang sudah saling mengenal sejak lama;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai direktur CV. Nafkah Abadi menawarkan kerjasama usaha batu galena dan usaha penambangan pasir kepada Evi Maulina. Untuk usaha tersebut Terdakwa membutuhkan modal dari Saksi Evi Maulina dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi Evi Maulina tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa bahkan uang Saksi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Elly Martalena yang juga komisar CV. Nafkah Abadi. Dari kakak Terdakwa Saksi tahu ternyata CV. Nafkah Abadi tidak pernah menerima uang yang berasal dari Saksi Evi Maulina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan. Adapun yang menjadi unsur dakwaan pertama adalah:

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ia (Terdakwa) sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud yang diarahkan, misalnya, untuk melanggar hak milik orang lain (Lihat: Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.188);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari tindak pidana Penipuan terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang kepadanya yang akan ditentukan dari keadaan konkrit sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Elfian Iskandar Abdan Bin Abdan Haji Nafisa dan Saksi Evi Maulina (Korban) yang sudah saling mengenal sejak lama, pada awal bulan Januari 2017 mereka bertemu di rumah Terdakwa di Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai direktur CV. Nafkah Abadi menawarkan kerjasama usaha batu galena dan usaha penambangan pasir kepada Evi Maulina. Untuk kegiatan tersebut Terdakwa membutuhkan modal dari Saksi Evi Maulina dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan perbulannya sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk penambangan pasir dan untuk kerjasama batu galena dijanjikan bagi hasil kalau ada keuntungan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2,6,7 Februari 2017 Saksi Saksi Evi Maulina mentransfer uang via ATM dari Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia / BII) milik Saksi ke Rekening Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN dalam 3 (tiga) tahap, jumlah totalnya Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada bulan Mei 2017 Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat mesin penghancur batu galena di Sungai Ambawang dan Saksi melihat mesin tersebut sedang bekerja untuk mengolah batu galena. Pada bulan September 2017 di Pontianak, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali menawarkan bekerjasama usaha galian tambang pasir di Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar dengan meminta modal sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan keuntungan yang dijanjikan Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) perbulannya. Selanjutnya dari tanggal 6 Desember 2017 s.d 14 Desember 2017 Saksi memberikan uang secara bertahap, total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer via ATM dan setor tunai dari Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia/BII) ke Rekening Bank BCA a.n. Elfian Iskandar Abdan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada menerima keuntungan dari Terdakwa dan merasa ada yang tidak jelas, selanjutnya pada bulan Nopember

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Saksi Evi Maulina menghubungi kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Elly Martalena yang juga komisaris CV. Nafkah Abadi. Dari kakak Terdakwa Saksi tahu ternyata mesin penghancur batu galena yang pernah Saksi lihat bersama Terdakwa bukan dibeli Terdakwa dari uang Saksi namun sudah dibeli sebelumnya dengan uang CV. Nafkah Abadi, selain itu kakak Terdakwa juga mengatakan CV. Nafkah Abadi tidak pernah menerima uang yang berasal dari Saksi Evi Maulina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menyangkal uang modal usaha yang diterimanya dari Saksi Evi Maulina dan janji keuntungan yang akan diberikan kepadanya. Lebih lanjut Terdakwa mengatakan usaha batu galena gagal karena hasil olahannya tidak bagus sedangkan usaha pasir juga gagal karena cuaca buruk;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi Evi Maulina tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa bahkan modal Saksi tidak dikembalikan Terdakwa walaupun Terdakwa sudah membuat perjanjian tertulis akan mengembalikan uang Saksi (barang bukti).

Menimbang, bahwa Saksi Evi Maulina menerangkan, ia mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa yang akan memberikan keuntungan, pernah melihat mesin galena sedang beroperasi, apalagi Terdakwa teman lama Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Terdakwa yaitu Saksi Elda Marthuti oleh karena tidak di dukung oleh alat bukti lainnya maka keterangan Saksi tersebut tidak bernilai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dan barang bukti berupa

- a. Buku tabungan Bank Maybank Indonesia No. Rek. 1-085-23108-5 No. CIF.0002678549 a.n. EVI MAULINA yang isinya terdapat mutasi debit transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Februari 2017
 2. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Februari 2017
 3. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Februari 2017.
- b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Maybank

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Indonesia No. Rek 1-085-23108-5 a.n. EVI MAULINA (pengirim) ke Rekening Bank BCA No. Rek 2951980449 a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (penerima), isi berita uang untuk keperluan kantor.

- c. 1 (satu) lembar struk ATM 004 Panglima Poli 061217 beserta copynya transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia)
- d. 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM 004 Panglima Poli 141217 transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia).
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ELFIAN ISKANDAR ABDAN tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan akan mengembalikan uang milik Sdr. EVI MAULINA sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) mengetahui Ka. Ita (ITA MINARNI WAHYUNINGSIH);

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan harapan memperoleh keuntungan yang dijanjikan Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur CV. Nafkah Abadi, Saksi Evi Maulina (Saksi Korban) memberikan modal yang diminta Terdakwa yaitu untuk usaha pengolahan batu gelena dan penambangan pasir, total sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara bertahap. Namun dari Saksi Elly Martalena/komisaris CV. Nafkah Abadi yang juga kakak Terdakwa, ternyata CV. Nafkah Abadi tidak pernah menerima uang yang berasal dari Saksi Evi Maulina dan Terdakwa sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Nafkah Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mencari keuntungan pribadi dengan cara mengaku seolah-olah sebagai Direktur CV yang membutuhkan modal kerja dan menjanjikan keuntungan kepada Saksi Korban yang juga teman lama Terdakwa. Saksi korban tertarik dan selanjutnya secara bertahap menyerahkan sejumlah uang untuk memodali kegiatan-kegiatan usaha Terdakwa, namun ternyata modal dan keuntungan yang dikatakan Terdakwa tidak pernah direalisasikan. Dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- a. Buku tabungan Bank Maybank Indonesia No. Rek. 1-085-23108-5 No. CIF.0002678549 a.n. EVI MAULINA yang isinya terdapat mutasi debet transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut :
 4. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Februari 2017
 5. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Februari 2017
 6. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Februari 2017.
- b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Maybank Indonesia No. Rek 1-085-23108-5 a.n. EVI MAULINA (pengirim) ke Rekening Bank BCA No. Rek 2951980449 a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (penerima), isi berita uang untuk keperluan kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar struk ATM 004 Panglima Poli 061217 beserta copynya transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia)
- d. 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM 004 Panglima Poli 141217 transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia).
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ELFIAN ISKANDAR ABDAN tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan akan mengembalikan uang milik Sdr. EVI MAULINA sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) mengetahui Ka. Ita (ITA MINARNI WAHYUNINGSIH);

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban adalah teman lama Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELFIAN ISKANDAR ABDAN Bin ABDAN HAJI NAFISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Buku tabungan Bank Maybank Indonesia No. Rek. 1-085-23108-5 No. CIF.0002678549 a.n. EVI MAULINA yang isinya terdapat mutasi debit transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim pada tanggal 2 Februari 2017;
 2. Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikirim pada tanggal 6 Februari 2017;
 3. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirim pada tanggal 7 Februari 2017;
 - b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Maybank Indonesia No. Rek 1-085-23108-5 a.n. EVI MAULINA (pengirim) ke Rekening Bank BCA No. Rek 2951980449 a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (penerima), isi berita uang untuk keperluan kantor;
 - c. 1 (satu) lembar struk ATM 004 Panglima Poli 061217 beserta copynya transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia);
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM 004 Panglima Poli 141217 transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Desember 2017 pengirim A.N. EVI MAULINA No. Rek 1-085-23108-5 Bank Maybank Indonesia ke Rekening No. Rek 2951980449 Bank BCA a.n. ELFIAN ISKANDAR ABDAN (yang sudah dilegalisir oleh Bank Maybank Indonesia);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Evi Maulina;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ELFIAN ISKANDAR ABDAN tertanggal 23 Januari 2019 yang menyatakan akan mengembalikan uang milik Sdr. EVI MAULINA sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) mengetahui Ka. Ita (ITA MINARNI WAHYUNINGSIH);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh RENDRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN, S.H., M.H., dan UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PIETRA YULY FITRIANY, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DENY IKHWAN, S.H., M.H.,

RENDRA, S.H., M.H.

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)